

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai upaya China dalam mengimplementasikan *Fashion Industry Charter for Climate Action* dalam mengurangi emisi karbon di industri *fast fashion* pada tahun 2019-2024, terdapat berbagai literatur yang bisa dijadikan referensi dalam penyusunan penelitian ini.

Literatur pertama yaitu jurnal **“Peran Forum United Nations Framework Convention On Climate Change (UNFCCC) Dalam Mewujudkan *Sustainable Fashion*”** (Putri et al., 2022) ditulis oleh Veronica Putri. Dalam jurnalnya, Veronica Putri berargumen bahwa UNFCCC mempunyai peran penting dalam mengatasi dampak lingkungan yang disebabkan oleh industri pakaian, terutama dalam konteks isu fenomena *fast fashion* yang semakin memperburuk ekosistem global dan menjadi tempat negosiasi antar negara dan pelaku industri agar lebih peduli terhadap lingkungan. Jurnal ini menggunakan teori peranan menganalisis bagaimana UNFCCC berfungsi sebagai aktor yang memengaruhi kebijakan dan perilaku industri pakaian dalam isu keberlanjutan. Jurnal ini juga menggunakan pendekatan rezim internasional dalam menjelaskan peran UNFCCC dengan kemampuannya memfasilitasi negosiasi dan memastikan implementasi kebijakan iklim.

Dalam literatur ini penulis melakukan penelitian untuk mengetahui peran UNFCCC dalam mengarahkan industri *fashion* yang merupakan bentuk konkret dari dinamika rezim internasional dalam merespons krisis iklim global. Namun, literatur ini tidak secara spesifik menjelaskan dengan fenomena yang terjadi.

Literatur kedua yaitu jurnal karya Elizabeth Jane Poland yang berjudul ***Fashioning Compliance: The Fashion Charter for Climate Action And Strategies For Forming A More Effective Fashion Industry Agreement***. (Poland, 2021) Jurnal ini membahas bahwa *Fashion Industry Charter* mengadopsi tujuan Perjanjian Paris dan mendukung beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), seperti energi bersih yang terjangkau, produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, serta aksi iklim. Poland menjelaskan sejarah munculnya

fenomena *fast fashion* serta bagaimana industrialisasi, outsourcing, dan perubahan tren konsumsi memperparah dampak lingkungan dari sektor ini. Ia menekankan bahwa setiap tahapan dalam rantai pasokan dari produksi bahan mentah, proses pewarnaan dan finishing, hingga pembuangan limbah pakaian, berkontribusi terhadap emisi karbon, pencemaran air, dan peningkatan volume mikroplastik di lautan. Poland melihat bahwa meskipun piagam ini merupakan langkah besar dalam mengatasi dampak lingkungan industri fashion, masih terdapat tantangan dalam memastikan kepatuhan luas di kalangan pelaku industri.

Yang membedakan tulisan Poland adalah pendekatannya yang berfokus pada perspektif hukum internasional dan prinsip efektivitas rezim lingkungan. Ia menyoroti bahwa dalam konteks perjanjian non-mengikat seperti FICCA, aktor non-negara seperti perusahaan fashion justru memiliki peran strategis untuk mendorong perubahan. Poland menyarankan pembentukan kesepakatan dengan pendekatan berbasis rantai pasok menyeluruh (*supply chain approach*), penguatan transparansi, insentif pasar untuk pelaku usaha, dan peran serta masyarakat sebagai konsumen yang sadar lingkungan.

Literatur ini sangat relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, karena menunjukkan bahwa *Fashion Industry Charter for Climate Action* merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya global mengurangi jejak karbon dari industri *fast fashion*. FICCA menjadi titik masuk untuk meninjau bagaimana negara dengan industri fashion terbesar di dunia merespons piagam tersebut, serta bagaimana piagam ini digunakan sebagai pedoman dan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan emisi karbon.

Pada literatur ketiga akan meninjau jurnal karya Fu Sun, Xiaojia He, Paul Rummy, dan Kevin Lauzon yang berjudul *Global progress in climate change adaptation policies and its implication for China*. (Sun et al., 2015) Jurnal ini membahas bagaimana kebijakan adaptasi semakin mendapat perhatian sejak awal abad ke-21, dengan berkembangnya negosiasi internasional di bawah UNFCCC yang awalnya hanya berfokus pada mitigasi menjadi lebih inklusif terhadap adaptasi serta membandingkan kemajuan kebijakan adaptasi di berbagai negara, termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara berkembang, serta

menyoroti bagaimana China telah mengembangkan kebijakan adaptasi iklimnya sejak tahun 2007. Meskipun telah mengalami kemajuan, jurnal ini menemukan bahwa kebijakan adaptasi di China masih memiliki keterbatasan dalam basis pengetahuan, mekanisme implementasi, serta kurangnya perspektif internasional dan sistem pemantauan yang memadai.

Dari literatur ini terlihat adaptasi iklim merupakan salah satu bentuk upaya konkret yang dilakukan China dalam merespons tuntutan internasional. Meskipun jurnal ini tidak secara langsung membahas Fashion Industry Charter for Climate Action, namun secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa kebijakan China dalam menanggapi perubahan iklim terus berkembang, baik dari sisi kebijakan publik maupun partisipasi dalam rezim internasional.

Literatur ini memiliki relevansi tinggi karena memberikan gambaran bagaimana China memosisikan dirinya dalam upaya global menghadapi krisis iklim, termasuk melalui penguatan kebijakan adaptasi. Jika dibandingkan dengan jurnal sebelumnya seperti karya Elizabeth Jane Poland, jurnal Fu Sun dkk. lebih menyoroti aspek kebijakan dan praktik adaptasi di tingkat negara, sedangkan Poland berfokus pada dinamika industri global. Dengan demikian, penulis akan mengambil posisi yang menghubungkan antara kebijakan nasional China dan implementasi piagam internasional (FICCA) dalam sektor industri *fast fashion* sebagai bagian dari upaya pengurangan jejak karbon secara lebih spesifik dan terarah.

Literatur keempat yaitu dari jurnal yang berjudul *Climate Change Messages in The Fashion Industry Discussed at COP28* (Choi & Lee, 2024) karya Yeong-Hyeon Choi dan Sangyung Lee. Jurnal ini membahas bagaimana industri fashion merespons isu perubahan iklim, terutama melalui diskusi yang terjadi pada Konferensi Perubahan Iklim COP28. Jurnal ini menyoroti berbagai strategi yang diterapkan oleh perusahaan fashion bersertifikat *B Corp* dalam mendukung keberlanjutan lingkungan, termasuk transisi energi, pengurangan karbon, dan promosi daur ulang. Selain itu, penelitian ini menganalisis bagaimana media online dan pemangku kepentingan di COP28 membahas isu-isu utama seperti emisi gas rumah kaca, penggunaan bahan berkelanjutan, serta tanggung

jawab sosial dalam industri *fashion*. Salah satu temuan utama jurnal ini adalah bahwa melalui pameran dan fashion show di COP28, perusahaan fashion mengomunikasikan respons industri terhadap perubahan iklim, termasuk upaya menyeimbangkan perlindungan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi.

Jika dibandingkan dengan jurnal sebelumnya yang menyoroiti kerangka kebijakan dan struktur piagam FICCA dan kebijakan adaptasi iklim di China, jurnal ini lebih berfokus pada aspek komunikasi, kampanye, dan representasi visual dalam perubahan iklim. Pada literatur ini, penulis hanya berfokus untuk melihat narasi keberlanjutan kini menjadi bagian dari strategi industri *fashion* global yang mendorong negara-negara produsen seperti China untuk tidak hanya memperhatikan aspek kebijakan, tetapi juga persepsi dan ekspektasi internasional terhadap tanggung jawab lingkungan.

Literatur kelima yaitu jurnal ***Towards Understanding Sustainability Practices in the Fast fashion Industry: A Multi-Case Study*** (Talyka & Johnson, 2024) yang ditulis oleh Maryia Talyka, Aaron Johnson, dan Ondřej Dvouletý. Mereka membahas upaya industri *fast fashion* dalam menerapkan praktik keberlanjutan guna mengurangi emisi karbon. Dengan menganalisis kebijakan keberlanjutan dari beberapa perusahaan *fast fashion* terbesar, jurnal ini menyoroiti strategi yang diterapkan dalam desain produk, proses produksi, serta rantai pasokan untuk menekan dampak lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun industri telah berupaya untuk mengadopsi langkah-langkah seperti penggunaan material ramah lingkungan dan peningkatan efisiensi energi, implementasi yang ada masih belum cukup untuk mencapai target *net-zero emission* dalam beberapa dekade mendatang.

Literatur ini lebih memberikan sudut pandang yang lebih teknis dan internal mengenai upaya perusahaan fashion dalam menjalankan praktik ramah lingkungan. Oleh karena itu, penulis akan melanjutkan dan memperluas pembahasan dengan meninjau tidak hanya dari sisi perusahaan dalam upaya perubahan tetapi juga melihat sisi negara ke dalam upaya nyata di level nasional.

Literatur keenam yaitu jurnal yang berjudul ***Analisis Strategi Keamanan Energi Cina dalam Upaya Penurunan Emisi Karbon melalui Pendekatan***

Konstruktivisme (Chotimah, 2017) karya Hidayat Chusnul Chotimah membahas strategi yang diterapkan oleh pemerintah China dalam menyeimbangkan keamanan energi dan kebijakan penurunan emisi karbon. Studi ini menyoroti bagaimana kebijakan energi China berkembang dari ketergantungan terhadap bahan bakar fosil menuju transisi ke energi terbarukan, seperti tenaga nuklir, tenaga air, angin, dan matahari. Jurnal ini juga mengkaji bagaimana perubahan kebijakan ini tidak hanya didorong oleh faktor domestik seperti pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan energi nasional, tetapi juga oleh norma internasional yang berkembang di bawah rezim perubahan iklim UNFCCC.

Literatur ini secara teoritis menggunakan pendekatan konstruktivisme untuk menjelaskan perubahan kebijakan lingkungan di China. Penekanan utamanya adalah pada bagaimana norma-norma internasional, persepsi identitas negara, serta tekanan komunitas global berkontribusi terhadap pergeseran sikap China terhadap isu iklim dan keberlanjutan. Hal ini juga yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian tetapi penulis memperluas fokus dari sektor energi ke sektor industri *fast fashion* yg juga menjadi kontributor upaya pengurangan jejak karbon.

Literatur berikutnya yaitu jurnal yang berjudul ***Perceptions of the Effectiveness of the United Nations Framework Convention on Climate Change in Advancing National Action on Climate Change*** (Tompkins & Amundsen, 2008) karya Emma L. Tompkins dan Helene Amundsen membahas efektifitas UNFCCC dalam mendorong aksi perubahan iklim di tingkat nasional. Melalui wawancara dengan aktor negara dan non-negara pada COP8, penelitian ini mengeksplorasi sejauh mana kebijakan dan regulasi nasional dipengaruhi oleh keberadaan UNFCCC. Tompkins dan Amundsen menyoroti bahwa sebagian besar kebijakan iklim nasional lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan domestik, kebutuhan pembangunan ekonomi, dan kepentingan politik internal dibandingkan oleh kewajiban yang ditetapkan dalam UNFCCC. Dengan kata lain, UNFCCC memang berperan dalam menciptakan norma dan arahan global, tetapi belum sepenuhnya berhasil mendorong aksi nyata di tingkat nasional tanpa adanya dorongan tambahan.

Jurnal karya Emma L. Tompkins dan Helene Amundsen ini memiliki kesamaan dengan melihat bagaimana norma dan komitmen internasional dalam isu perubahan iklim berpengaruh terhadap kebijakan suatu negara. Namun penulis akan lebih spesifik mengkaji penelitian ini dengan melihat bagaimana aktor negara merespons norma internasional tersebut dalam sektor industri *fast fashion* melalui pengimplementasiannya.

Literatur berikutnya ditulis oleh Halley Herbst yang berjudul *The Price of Fashion : The Environmental Cost of The Textile Industry in China* (Herbst, 2023) yang membahas dampak lingkungan yang dihasilkan oleh industri tekstil di China. Sebagai salah satu negara produsen tekstil terbesar di dunia, China menghadapi tantangan besar dalam mengelola limbah industri fashion yang masih sangat bergantung pada batu bara sebagai sumber energi utama, yang menyebabkan emisi karbon dalam jumlah besar. Herbst menyoroti bahwa meskipun ada berbagai regulasi lingkungan yang diberlakukan pemerintah China, pelaksanaannya masih lemah dan seringkali diabaikan oleh industri tekstil. Fokus kajian ini lebih pada evaluasi kebijakan yang diterapkan di China, serta peran aktor internasional dalam mendorong praktik industri yang lebih berkelanjutan.

Fokus pembahasan dalam jurnal ini berkaitan dengan isu yang akan diteliti penulis yang juga menyoroti industri *fast fashion* di China. Namun, jika jurnal ini lebih fokus pada dampak lingkungan dan regulasi domestik, penelitian penulis akan lebih menekankan pada bagaimana komitmen internasional, seperti *Fashion Industry Charter for Climate Action* diimplementasikan dalam kebijakan nasional China.

Literatur berikutnya yaitu berjudul *China's Climate Change Policy Strengthening its Diplomacy*" (Wulansari, 2016) karya Ica Wulansari yang dipublikasikan Jurnal Hubungan Internasional pada april 2016. Jurnal ini membahas bagaimana kebijakan perubahan iklim China tidak hanya bertujuan untuk mengatasi isu lingkungan, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk memperkuat diplomasi dan posisi internasionalnya. China memanfaatkan kebijakan iklim sebagai sarana untuk meningkatkan citra globalnya, menunjukkan tanggung jawab sebagai negara besar, dan memperkuat hubungan dengan negara-negara

berkembang. Dalam diplomasi ini, China juga berusaha menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, sekaligus membangun citra sebagai negara yang bertanggung jawab dan progresif dalam isu lingkungan.

Isu yang dibahas dalam jurnal ini memiliki kaitan dengan yang akan penulis teliti dalam melihat bagaimana China merespons tekanan internasional terhadap isu perubahan iklim melalui kebijakan konkret. Literatur ini menyoroti strategi besar China dalam ranah diplomasi dan hubungan internasional secara umum tetapi tidak melihat lebih dalam bagaimana kebijakan iklim diterjemahkan ke dalam aksi nyata di sektor industri, termasuk tantangan dan efektivitasnya dalam mengurangi jejak karbon.

Jurnal *Effectiveness of International Environmental Regimes: Existing Knowledge, Cutting-Edge Themes, and Research Strategies* (Young, 2011) karya Oran R. Young membahas seberapa efektif rezim lingkungan internasional dalam menangani permasalahan lingkungan global. Jurnal ini menemukan bahwa meskipun banyak rezim lingkungan internasional, seperti UNFCCC, berhasil membentuk norma dan kebijakan, implementasi kebijakan tersebut sering kali bergantung pada faktor lain, seperti komitmen negara-negara anggota dan kondisi ekonomi global. Young juga membandingkan berbagai rezim lingkungan, seperti Protokol Montreal yang sukses dalam mengurangi emisi zat perusak ozon dan perjanjian iklim yang kurang efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara global. Dengan menggunakan kombinasi analisis kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu rezim lingkungan.

Jurnal ini punya keterkaitan dengan fenomena yang diangkat karena penelitian ini juga akan mengkaji efektivitas salah satu rezim lingkungan internasional, yaitu *Fashion Industry Charter for Climate Action*, khususnya dalam konteks implementasinya oleh China di sektor *fast fashion*. Jurnal ini menekankan pentingnya legitimasi dan kolaborasi aktor dalam membentuk rezim yang efektif, maka penelitian ini ingin melihat menekankan bagaimana prinsip-prinsip tersebut hadir atau tidak dalam praktik kebijakan iklim Chin